

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN METRO TIMUR
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 78/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Metro Pusat Kota Metro Untuk Kecamatan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

PKPU Nomor 3 tahun 2015 tentang tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Serita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1498);

PKPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 78/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VI/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Metro Timur Kota Metro Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020. A. Kelurahan Iring Mulyo : 1. Hariyanto, 2. Hasan Arfani, 3. Yaniri Rochmulyadi. B. Kelurahan Yosodadi : 1. Rokhmad Adi Setyawan, 2. Tri Widi liandoyo, 3. Desi Ari Widayanti. C. Kelurahan Yosorejo : 1. Dody Pirnawan, 2. Optimisma Nasution, 3. Hendra Rahmatulloh. D. Kelurahan Tejo Agung : 1. Sunaryadi, 2. Rosik, 3. Pramuda Wardani. E. Kelurahan Tejosari : 1. Sukirno, 2. Anggraini Nur Safitri, 3. Umniyatus Selfiyana.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020